



GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

NOMOR **77** TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN TENAGA PROFESIONAL

DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam pemberhentian dengan hormat dari jabatan Tenaga Profesional di lingkungan Lemhannas RI perlu dikeluarkan Keputusan.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
  2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.
  3. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 7 April 2016 tentang Tenaga Profesional Lemhannas RI.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 1 Februari 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tenaga Profesional di Lingkungan Lemhannas RI termasuk di dalamnya atas nama S.H.M. Lerrick, Mayjen TNI (Purn) Tenaga Profesional Bidang Kepemimpinan Nasional dan Sismennas Lemhannas RI.
  2. Keterangan Kematian atas nama S.H.M. Lerrick, Mayjen TNI (Purn), Tenaga Profesional Bidang Kepemimpinan Nasional dan Sismennas Lemhannas RI tanggal 16 Juni 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN TENAGA PROFESIONAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat S.H.M. Lerrick, Mayjen TNI (Purn), dari jabatan Tenaga Profesional Bidang Kepemimpinan Nasional dan Sismennas Lemhannas RI karena meninggal dunia.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA...

